

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH
MANUSIA¹**

Oleh: Anggi Rosdiana Justisia Lelet²

Johnny Lembong³

Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Di dalam hukum positif Indonesia, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana diatur dalam: UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU tentang Kesehatan dan PP tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia serta Rancangan KUHP edisi Tahun 2015. 2. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 192 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang sanksi pidana yang berat yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); kemudian di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dengan memperdagangkan orang sudah tercakup pula perdagangan organ tubuh, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pemidanaan terhadap pelaku adalah kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Didalam KUHP, hanya mengancamkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun tanpa pidana denda, sebab KUHP tidak

mengatur secara khusus tentang perdagangan organ tubuh manusia.

Kata kunci: organ tubuh manusia;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini, bahkan negara-negara besar ini banyak berhutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk bekerja di perkebunan ataupun di pabrik. Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Dimana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Hukum Positif Indonesia

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM) menjadi Undang-undang payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Di dalam UU No. 39 tahun 1999, ada beberapa pasal yang jelas-jelas mengatur tentang larangan untuk tidak memperdagangkan manusia atau perbudakan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101063

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dimana larangan untuk tidak memperdagangkan manusia tentunya sudah mencakup larangan untuk tidak memperdagangkan organ tubuh manusia. pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:⁵

1. Pasal 4 :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 20 :

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

3. Pasal 65 :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan naokotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Selain apa yang sudah disebutkan diatas, tentunya harus pula merujuk pada UUD 1945 dan Amandemennya yang mengatur perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum bagi warga negara. Di dalam UUD 1945, disebutkan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945. Sedangkan dalam Amandemen UUD 1945 mengenai Pasal 27, ayat-ayatnya berubah menjadi :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.⁶

Tindak pidana perdagangan orang sangat jelas dilarang oleh KUHP, termasuk juga tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi, berikut ini akan dibahas tentang peraturan mengenai larangan jual beli organ tubuh atau transplantasi organ tubuh yang ada.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Dalam Undang-Undang Perlindungan anak ini, larangan untuk tindakan transplantasi yang berhubungan dengan organ tubuh diatur dalam Pasal 47, 84, dan Pasal 85. Pasal 47, berbunyi:⁷

- 1) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 2) Negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/ atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pada Pasal 47 ini menjelaskan bahwa kewajiban negara, pemerintah, keluarga maupun orang tua dalam melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak serta penelitian kesehatan dengan objek penelitiannya menggunakan anak.

Pasal 84, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

⁵ UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

⁶MPR RI, *UUD 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013

⁷UU No.35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm-20.

denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”⁸

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subjektif: yang secara melawan hukum.
- b. Unsur objektif: Negara, pemerintah, keluarga, setiap orang, transplantasi, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.⁹ Sifat melawan hukum tidak hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan apa juga yang bertentangan dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.¹⁰

Jual beli organ tubuh dan/ atau jaringan tubuh anak untuk transplantasi, merupakan perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur dalam rumusan delik. Transplantasi merupakan kegiatan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau pentransplantasian.¹¹

Pasal 85 UU No 35 Tahun 2014, berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).¹²

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur subyektif dalam pasal ini adalah: yang secara melawan hukum. Melakukan berarti mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan/tindakan.
- b. Unsur obyektifnya adalah jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah bagi yang melakukan jual beli organ tubuh manusia.¹³ Sedangkan bagi yang mengambil organ tubuh, sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

UU No. 21 Tahun 2007 ini mengatur tentang larang untuk tindakan memperdagangkan organ tubuh manusia jelas diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan Pasal 7, dimana dalam pasal-pasal ini tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia sudah termasuk didalamnya.

Dalam UU ini disebutkan dalam Pasal 13 bahwa tindak pidana perdagangan orang bukan hanya dilakukan oleh orang perorangan namun juga dapat dilakukn oleh korporasi. Dalam UU No. 21 tahun 2007 ini, klasifikasi tentang tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dengan jelas dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dan juga kemudian dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 yang menyebutkan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang. Hal lain yang menarik dalam UU No. 21 tahun 2007 ini adalah bahwa orang-orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk memperdagangkan orang atau melakukan tindak perdagangan orang,

⁸*Ibid*, hlm- 108.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 76.

¹⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 44.

¹¹*Kamus Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 22 Pebruari 2021.

¹²UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Op-Cit*, hlm-107.

¹³ Tirni Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm-96

dipidana sama dengan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (delik selesai).

3. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bab VII tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang dalam Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 206 membahas tentang sanksi pidana bagi yang memperjualbelikan barang yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang. adapun bunyi ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 204 KUHP:¹⁴

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu,.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara.....

Pasal 205 KUHP:¹⁵

- (1) Barangsiapa yang karena kekhilafannya menyebabkan barang yang membahayakan bagi jiwa atau kesehatan orang dijual, diterimakan atau dibagi-bagikan, sedang yang membeli atau yang memperoleh tidak tahu akan sifat berbahaya itu, dipidana.....
- (2) Kalau hal itu berakibat matinya orang, yang bersalah itu dipidana.....

Pasal 206 KUHP:¹⁶

- (1) Waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan tersebut dalam bab ini, dapat orang yang bersalah itu dipecat dari jabatannya yang dijalankannya waktu ia melakukan kejahatan itu.
- (2) Pada pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 204 dan Pasal 205, hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya Ketentuan dalam ketiga pasal di atas jelas membahayakan nyawa dan kesehatan orang.

4. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Masalah larangan perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64:

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang untuk diperjualbelikan dengan dalih apapun.¹⁷

Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) di atas jelas diatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi dengan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca.¹⁸ Dari bunyi pasal ini juga sebenarnya tindakan transplantasi bertujuan murni untuk mengobati penyakit. Hal ini terletak dalam kalimat “ untuk tujuan kemanusiaan” yang terdapat dalam ayat (2). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tujuan transplantasi harusnya untuk kepentingan pihak yang membutuhkan, persamaan derajat hak dan kewajiban antara pasien dan pendonor yang memberi organ tubuh, adanya sikap tenggang rasa antara pasien dan pendonor dan kerelaan dalam memberikan organ dari pendonor ke pasien, serta tidak ada keinginan untuk mencari keuntungan pribadi dalam keterlibatan antara pasien dan pendonor.

Pasal 65:

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga

¹⁴ R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1981, hlm. 223

¹⁵ *Ibid*, hlm. 224.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Anonimous, *UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Laksana, Yogyakarta, 2013, hlm-40.

¹⁸ Trini Handayani, *Op-Cit*, hlm-97.

kehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.¹⁹

Pasal 65 ini menjelaskan tentang syarat kompetensinya tenaga kesehatan yang akan melaksanakan transplantasi serta penunjukan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu juga perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor adalah sehat, perlunya *informed consent* (persetujuan tindakan medis) baik dari pendonor, ahli waris maupun keluarganya.²⁰

Pasal 66:

“Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya.²¹

Pasal 66 ini menjelaskan keamanan maupun manfaat dari transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun hewan. Transplantasi dengan donor berasal dari hewan disebut *Xenograft* (transplantasi dengan donor berbeda *spesies*).²²

Pasal 67:

(1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.²³

Penjelasan Pasal 67 menegaskan bahwa tindakan transplantasi hanya dapat dilakukan oleh orang atau dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ditunjuk dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Tubuh.

Pasal 68:

(1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Pasal-pasal ini membolehkan untuk melakukan transplantasi organ tubuh untuk tujuan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap melarang untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia.

5. PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Pasal 17:

Dilarang memperjualbelikan alat atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 17 ini menjelaskan bahwa tubuh manusia adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mencari keuntungan melalui jual beli alat serta jaringan tubuh manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sehingga dilarang untuk dilakukan di Indonesia.

Pasal 18:

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri.

Dalam penjelasan khusus Pasal 17 dan Pasal 18 disebutkan bahwa alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatasnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan. Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri haruslah dibatasi dalam rangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling menolong dalam keadaan tertentu.²⁴

6. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 1 (satu) pasal yang terkait dengan larangan tindak pidana perdagangan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 398 dan Pasal 399 yang berbunyi sebagai berikut:²⁵

Pasal 398:

¹⁹UU No. 36 Tahun 2009, *Op-Cit*, hlm-40.

²⁰Tirni Handayani, *Op-Cit*, hlm-97.

²¹UU No. 36 Tahun 2009, *Loc-Cit*, hlm-41.

²²Trini Handayani, *Op-Cit*, hlm-98.

²³UU No. 36 Tahun 2009, *Op-Cit*, hlm-41.

²⁴ Hanafiah J Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.

²⁵ *Rancangan UU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 74.

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tujuan komersial atau mencari keuntungan dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV. Pasal 399.²⁶

Setiap orang yang memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau dan denda paling banyak Kategori IV.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kedua pasalnya jelas sangat melarang tindakan transplantasi organ tubuh yang didapatkan dari perdagangan jual beli organ tubuh.

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Kasus jual beli organ tubuh manusia, bukanlah sesuatu yang baru dalam fenomena hukum di Indonesia. Fakta dan motif dibalik maraknya kasus jual beli organ tubuh manusia dapat ditelusuri secara real melalui dunia maya, dilakukan oleh para pelaku, baik dikalangan individu maupun jaringan. Beberapa problematika kasus jual beli organ tubuh secara global dapat dikaji melalui fakta berikut:²⁷

1. dijadikan komoditas, dimana persoalan dilematis apabila yang akan mendonorkan adalah orang yang masih hidup. hal ini dikarenakan di dalam dunia media ada istilah etika biomedis, bioethical atau bioetika.²⁸ Hal tersebut sering dianggap tidak dapat dibenarkan, selain juga adanya kekhawatiran akan

adanya perdagangan organ (*organ trafficking*).

2. kebutuhan dan permintaan organ selalu meningkat. Faktanya sejak keberhasilan dalam transplantasi organ pasien gagal ginjal pada 1954 donor organ dan studi tentang cangkok organ tubuh seperti hati, mata, jantung semakin meningkat permintaannya hingga kini. Permasalahan akan muncul pada kebutuhan akan organ yang terus meningkat dari waktu ke waktu sedang organ siap donor tidak signifikan jumlahnya.
3. benturan dengan perundangan di Indonesia. Meskipun di Indonesia jarang terekspos orang yang mendonorkan organ tubuhnya, berbeda dengan di luar negeri. Perundangan Indonesia jelas melarang organ atau jaringan tubuh diperjualbelikan. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terungkapnya sindikat jual-beli ginjal di Jakarta, baru-baru ini, menguatkan sinyalemen semacam itu. Seperti yang diungkapkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Rabu (27/1), praktik jual-beli organ tubuh, khususnya ginjal, telah berlangsung lama. Tiga anggota sindikat penjualan ginjal pun ditangkap. Dalam proses pemeriksaan polisi, terungkap bahwa melalui serangkaian proses, sindikat itu membeli ginjal kepada para 'pendonor' korban dengan kisaran harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Sindikat tersebut lantas menjual ginjal-ginjal itu kepada calon pasien dengan harga Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Sebanyak 15 (lima belas) orang pun dilaporkan telah menjadi korban.²⁹ Para pelaku kejahatan di balik perdagangan organ manusia illegal di seluruh dunia telah meraup total keuntungan hingga AU\$ 23 miliar (dua puluh tiga miliar), atau lebih dari RP 24 triliun pada tahun lalu. Sekitar 12.000 (dua belas ribu) organ telah dijual di pasar gelap. Kebanyakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ RA Gani, *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia*, diakses dari repository.unjambi.ac.id pada tanggal 13 Maret 2021.

²⁸ Bioetika menurut Theiman dan Palladino (2013) diartikan sebagai wilayah etika yang berhubungan dengan implikasi dari penelitian biologi dan aplikasi bioteknologi khususnya yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Don Sobbder (1993) menyebutnya sebagai cabang filsafat yang meninjau fenomena biologi (termasuk ilmu kedokteran) dari aspek etika dan moral dan dalam *Webster's New World College Dictionary* (2010) dinyatakan sebagai studi tentang masalah-masalah etika yang timbul dari kemajuan sains, khususnya ilmu biologi dan kedokteran.

²⁹ *Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci*, 2003, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Februari 2021.

yang dijual adalah ginjal, 654 (enam ratus lima puluh empat) buah organ jantung, dan 2.615 (dua ribu enam ratus lima belas) hati yang masing-masing dijual lebih dari AU\$ 394.000 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu) atau hampir Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar).³⁰

Pemicu terjadinya praktek tindak pidana jual beli organ yang dilarang oleh undang-undang karena di dalam UU Kesehatan sendiri UU No. 36 Tahun 2009 diperkenankan untuk melakukan transplantasi organ tubuh. Dari segi hukum, transplantasi organ dan jaringan sel tubuh dipandang suatu usaha mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana yaitu tindak pidana penganiyaan.³¹ Penjualan organ itu sama dengan perdagangan orang. Jika sudah terjadi praktek jual beli organ, sudah terjadi pula suatu tindak pidana dan dalam hal ini berlakulah ancaman pidana dalam Pasal 192 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur tindak pidana terlihat pada 'unsur komersil'.³² Pasal 192 berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).³³

Unsur subyektifnya adalah 'dengan sengaja' sedangkan, unsur obyektifnya adalah sifat melawan hukum yaitu 'memperjualbelikan organ tubuh'. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah adalah merupakan rumusan kumulatif pidana pokok. Dalam Pasal 192 ini, jelas kelihatan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memperjualbelikan organ tubuh untuk alasan apapun sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Praktik itu terlarang bagi tujuan-tujuan komersial. Pelaku dan seluruh rantai yang terlibat dalam perdagangan organ

tubuh pun dapat dikenai pasal pidana. Menjadi ironi ketika tranplantasi organ tubuh yang punya tujuan kemanusiaan malah diperjualbelikan.

Kasus jual-beli ginjal merupakan pesan kuat bagi pemerintah untuk mencermati dan menangani pelanggaran ketentuan dalam UU Kesehatan No. 32 Tahun 2009 secara lebih intensif dan ekstensif dari sebelumnya. Aparat kepolisian pun diharapkan bertindak tegas dalam menegakkan hukum di domain ini. Selain para 'pendonor' dan anggota sindikat, polisi tidak perlu ragu mengusut dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk para tenaga kesehatan, dokter, atau rumah sakit dalam mata rantai jual-beli ginjal. Pengusutan itu tentu tetap dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Lebih dari itu, seluruh *stakeholders* bidang kesehatan pun ditantang menjawab isu ini dengan solusi yang tidak bertentangan dengan moral, hukum, dan etika.

Data dari *World Health Organization (WHO)* menunjukkan 106.879 organ padat telah ditransplantasikan di 95 negara anggota pada tahun 2010 baik legal maupun ilegal. Sekitar 73.179 (68,5%) merupakan transplantasi ginjal. *World Health Organization (WHO)* memperkirakan jumlah kebutuhan akan organ tubuh akan terus meningkat dari tahun ke tahun.³⁴ Fakta di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.³⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa jualbeli organ tubuh manusia adalah kejahatan terorganisir. Mengatasi kejahatan terorganisir yang dinyatakan oleh PBB, maka PBB telah membentuk suatu konvensi yang dikenal dengan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (yang selanjutnya disebut UNTOC). Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang UNTOC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak

³⁰ Ribuan Warga Australia Berkontribusi Pada Perdagangan Organ Tubuh Illegal, diakses dari detikNews pada tanggal 13 Maret 2021.

³¹ Aspek Hukum Transplantasi Organ Tubuh, Op-Cit.

³² Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci, 2003, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Pebruari 2021.

³³ Ibid, hlm-103.

³⁴ Agung DH, *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*, 2016, diakses dari tirto.id pada tanggal 20 Pebruari 2021

³⁵ Hanafiah and others, *Op-Cit*, hlm. 111.

Pidana Transnasional Yang Terorganisir) yang selanjutnya disebut UU Pengesahan UNTOC.³⁶

Dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jelas kelihatan bahwa pemerintah sudah menaruh perhatian yang begitu besar untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Hal ini nyata dalam sanksi yang diancam/dikenakan kepada pelaku, berupa kumulatif pidana pokok yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang tidak dikenal dalam KUHP Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan orang.

Hal lain yang diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang bahwa jika tindak pidana perdagangan orang yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 menyebabkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka terhadap si pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terkait penjualan organ tubuh manusia, Pasal 204 KUHP telah mengatur bahwa perbuatan 'menjual, menawarkan, menyerajkan atau membagi-bagikan barang

berbahaya' termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.³⁷ Sedangkan perbuatan 'mengakibatkan orang mati' termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan diancam pidana oleh undang-undang.³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam hukum positif Indonesia, masalah perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana diatur dalam: UU tentang Perlindungan Anak, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU tentang Kesehatan dan PP tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia serta Rancangan KUHP edisi Tahun 2015.
2. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 192 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang sanksi pidana yang berat yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); kemudian di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dengan memperdagangkan orang sudah tercakup pula perdagangan organ tubuh, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pidanaan terhadap pelaku adalah kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Didalam KUHP, hanya mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 57.

³⁸ Yesenia Amerelda Laki, *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis. Vol. III/9/Oktobre/2015, hlm. 118.

³⁶ Ansell Rambu Mosa dan Lucky Endrawati, *Op-Cit*, hlm. 9.

tanpa pidana denda, sebab KUHP tidak mengatur secara khusus tentang perdagangan organ tubuh manusia.

B. Saran

1. Pengaturan tentang larangan melakukan perdagangan organ tubuh manusia jelas sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, oleh sebab itu haruslah ditaati.
2. Pada dasarnya tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia adalah merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan, oleh sebab itu pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia harus mendapatkan hukuman yang berat bahkan pemberatan pidana harus diterapkan, agar tindak pidana tersebut tidak lagi dilakukan, kecuali atas kerelaan dari pendonor.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hanafiah J, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999.
- Handayani Trini, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Hanafiah M. Jusuf dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Hanafiah and others, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Marzuki Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajwali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
- _____, *Teori-Teori Dan Kebijaksanaan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Poernomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978.
- Sadi Is Muhammad, *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.
- Sianturi S.R, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sugandhi R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Jakarta, 1981

Sumber Lainnya:

- Agung DH, *Perdagangan Terlarang Organ Tubuh*, 2016, diakses dari tirto.id pada tanggal 20 Pebruari 2021
- Ansella Rambu Mosa, Lucky Endrawati, *Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara*, diakses dari media.neliti.com pada tanggal 13 Maret 2021.
- RA Gani, *Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh Di Indonesia*, diakses dari repository.unjambi.ac.id pada tanggal 13 Maret 2021.
- Yesenia Amerelda Laki, *Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketetapan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis. Vol. III/9/Oktobre/2015
- Aspek Hukum Transplantasi Organ Tubuh*, diakses dari prassko17.blogspot.com pada tanggal 20 Pebruari 2021.

Journal of Medical Update, Turisme

Transpalantasi Organ, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, di akses tanggal 10 Juli 2015.

Kamus Bahasa Indonesia, diakses tanggal 22 Pebruari 2021

Ribuan Warga Australia Berkontribusi Pada Perdagangan Organ Tubuh Illegal, diakses dari detikNews pada tanggal 13 Maret 2021.

Sambutan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, 19-20 Maret 2003.

Transplantasi Organ Tidak Dilindungi Hukum Yang Rinci, 2003, diakses dari m.hukumonline.com pada tanggal 20 Pebruari 2021.